

Analisis Kritis Praktik Perjudian Daring (Online) Terhadap Stabilitas Ekonomi Rumah Tangga: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dan Maqashid Syariah

Adjie Putra Wijaya

Universitas Paramadina

Korespondensi. author: wijyaadjieputra@gmail.com

ABSTRACT

Online gambling has transformed into a form of digital economic pathology that threatens both financial stability and moral integrity within Indonesian society. This study aims to analyze online gambling practices from the perspective of Islamic Economic Law, with particular attention to the validity of contracts (akad) and their impact on public welfare. Employing a normative legal research method with conceptual and shari'ah-based approaches, this research examines the phenomenon of online gambling through the framework of Maqāṣid al-Sharī'ah. The findings indicate that online gambling constitutes a clear manifestation of Maisir and Gharar Fāḥish, which are further exacerbated by manipulation through technological algorithms. Consequently, the contracts involved are classified as bāṭil (legally void). At the macroeconomic level, online gambling contributes to economic leakage and the degradation of the real economic sector. This study concludes that addressing online gambling requires synergy between firm governmental regulation grounded in Siyāsah Shar'īyyah and the strengthening of Islamic financial literacy. Such efforts are essential to safeguard the five fundamental objectives of Islamic law (al-Darūriyyāt al-Khamsah), particularly the protection of wealth (ḥifẓ al-māl) and human life (ḥifẓ al-nafs).

Keywords: *Online Gambling, Islamic Economic Law, Maisir, Maqāṣid al-Sharī'ah, Gharar.*

ABSTRAK

Praktik judi online telah bertransformasi menjadi patologi ekonomi digital yang mengancam stabilitas finansial dan moralitas masyarakat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik judi online melalui perspektif Hukum Ekonomi Syariah dengan fokus pada validitas akad dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat. Menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan konseptual dan syar'i, penelitian ini membedah fenomena judi online melalui instrumen Maqashid Syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa judi online merupakan bentuk nyata dari Maisir dan Gharar Fahish yang dimanipulasi melalui algoritma teknologi, sehingga akadnya dikategorikan sebagai bathil (batal demi hukum). Secara makro, judi online memicu terjadinya economic leakage (kebocoran ekonomi) dan destruksi sektor riil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penanggulangan judi online memerlukan sinergi antara ketegasan regulasi pemerintah (Siyasah Syar'iyah) dan penguatan literasi keuangan syariah guna melindungi lima pilar kemaslahatan umat (Al-Daruriyyat al-Khamsah), terutama perlindungan harta (hifdz al-mal) dan jiwa (hifdz an-nafs).

Kata kunci: Judi Online, Hukum Ekonomi Syariah, Maisir, Maqashid Syariah, Gharar.

PENDAHULUAN

Transformasi digital yang berlangsung secara masif dalam satu dekade

terakhir telah membawa perubahan struktural dalam sistem perekonomian global, termasuk di Indonesia. Digitalisasi tidak hanya mendorong efisiensi dan inovasi di sektor industri keuangan syariah melalui pengembangan financial technology (fintech syariah), tetapi juga membuka ruang bagi munculnya berbagai patologi ekonomi digital. Salah satu fenomena paling krusial adalah berkembangnya praktik perjudian daring atau online gambling, yang kini menjadi persoalan ekonomi dan sosial yang semakin kompleks (Mubarok & Nizar, 2021).

Perjudian online mengalami pergeseran karakter dari sekadar penyimpangan moral individual menjadi ancaman nyata terhadap stabilitas ekonomi nasional. Berbeda dengan perjudian konvensional yang terikat oleh ruang fisik dan pengawasan sosial, judi online bersifat borderless dan memiliki tingkat high accessibility. Akses yang mudah melalui perangkat digital pribadi menjadikan praktik ini menjangkau berbagai kelompok usia dan lapisan sosial, termasuk masyarakat berpendapatan rendah yang secara ekonomi berada dalam posisi paling rentan (Mubarok & Nizar, 2021).

Karakteristik digital tersebut menyebabkan judi online berkembang secara masif dan sulit dikendalikan. Platform perjudian daring dirancang untuk menciptakan ilusi kemudahan memperoleh keuntungan, sehingga menarik individu yang memiliki keterbatasan akses terhadap instrumen ekonomi formal. Dalam konteks ini, judi online tidak lagi dapat dipandang sebagai aktivitas hiburan berisiko, melainkan sebagai mekanisme eksploitasi ekonomi yang memanfaatkan kerentanan sosial dan literasi keuangan masyarakat yang rendah (Mubarok & Nizar, 2021).

Dalam diskursus Hukum Ekonomi Syariah, harta (al-māl) memiliki kedudukan yang sangat fundamental dan termasuk dalam tujuan utama syariat yang wajib dijaga (ḥifẓ al-māl). Islam memandang harta sebagai amanah dari Allah SWT yang pemanfaatannya harus sesuai dengan ketentuan syariat. Oleh karena itu, perolehan harta harus didasarkan pada prinsip keadilan, transparansi, dan produktivitas, serta tidak boleh diperoleh melalui cara-cara yang bathil atau merugikan pihak lain (Mardani, 2015).

Prinsip tersebut menegaskan bahwa aktivitas ekonomi dalam Islam tidak semata-mata berorientasi pada keuntungan, tetapi juga pada penciptaan nilai tambah dan kemaslahatan umum (maslaḥah). Setiap transaksi muamalah dituntut untuk memberikan manfaat yang seimbang bagi para pihak dan mendorong sirkulasi harta secara produktif dalam masyarakat. Dengan demikian, cara memperoleh harta memiliki urgensi normatif yang sama pentingnya dengan cara membelanjakannya (Mardani, 2015).

Praktik judi online secara fundamental bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut. Aktivitas ini merupakan bentuk ekonomi non-produktif yang didominasi oleh unsur maisir dan gharār ekstrem, di mana perpindahan harta terjadi semata-mata berdasarkan keberuntungan (chance), tanpa adanya pertukaran barang atau jasa yang memiliki nilai manfaat riil. Kondisi ini menjadikan judi online sebagai praktik ekonomi yang tidak sejalan dengan konsep keadilan distributif dalam Islam

(Mardani, 2015).

Pada tataran makroekonomi, judi online memicu terjadinya economic leakage atau kebocoran ekonomi dalam skala yang signifikan. Dana masyarakat yang seharusnya berputar di sektor riil atau dialokasikan pada instrumen investasi syariah justru tersedot ke platform perjudian digital yang mayoritas memiliki basis operasional di luar negeri. Akibatnya, sirkulasi harta di dalam negeri menjadi terhambat dan memperlebar ketimpangan sosial (Suwiknyo, 2022).

Lebih jauh, keterkaitan antara judi online dan praktik pinjaman online (pinjol) ilegal memperparah dampak destruktif tersebut. Kekalahan dalam perjudian sering mendorong individu untuk mencari dana talangan instan melalui pinjaman berbasis riba. Fenomena ini menciptakan lingkaran setan utang yang berujung pada kebangkrutan ekonomi rumah tangga serta degradasi kesejahteraan sosial secara luas (Suwiknyo, 2022).

Kondisi ini menunjukkan bahwa judi online tidak berdiri sebagai fenomena tunggal, melainkan berkelindan dengan krisis ekonomi digital yang bersifat sistemik. Praktik ini tidak hanya merusak struktur ekonomi rumah tangga, tetapi juga melemahkan ketahanan ekonomi nasional melalui pengalihan sumber daya finansial ke sektor non-produktif yang tidak memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan ekonomi umat (Suwiknyo, 2022).

Berdasarkan urgensi tersebut, diperlukan kajian yang komprehensif dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah untuk membedah judi online sebagai pelanggaran sistemik terhadap akad-akad muamalah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum pelarangan judi online serta implikasinya terhadap stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat dengan menggunakan kerangka Maqāṣid al-Syarī'ah sebagai pendekatan analitis utama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (library research), yaitu penelitian yang berfokus pada pengkajian kaidah, norma, dan prinsip hukum dalam Hukum Ekonomi Syariah. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah hukum sebagai norma tertulis yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, dan prinsip-prinsip syariah yang relevan dengan permasalahan yang diteliti (Soekanto & Mamudji, 2015).

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri atas pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan syar'i. Pendekatan konseptual digunakan dengan menelaah pandangan, doktrin, dan teori yang berkembang dalam ilmu Hukum Ekonomi Syariah guna membangun argumentasi hukum yang sistematis. Sementara itu, pendekatan syar'i dilakukan dengan merujuk pada sumber primer hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis, serta pendapat para fuqaha dalam literatur fikih muamalah untuk menganalisis praktik judi online secara normatif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi ayat-ayat Al-Qur'an yang berkaitan dengan larangan perjudian dan perolehan harta secara batil, khususnya QS. Al-Ma'idah ayat 90–91

dan QS. Al-Baqarah ayat 188, serta Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang perjudian. Adapun data sekunder diperoleh dari buku teks fikih muamalah, jurnal ilmiah ekonomi syariah, laporan resmi pemerintah terkait pemberantasan judi online, serta literatur yang membahas Maqāsid al-Sharī'ah (Soekanto & Mamudji, 2015).

Teknik analisis data dilakukan secara deskriptif-analitis dengan menggunakan metode deduktif, yaitu menarik kesimpulan khusus dari ketentuan dan prinsip umum dalam syariat Islam. Analisis dimulai dari dalil dan teori umum mengenai larangan maisir dan gharār, kemudian diaplikasikan pada praktik judi online dalam konteks ekonomi digital kontemporer untuk menilai keabsahan akad serta dampaknya terhadap kemaslahatan masyarakat.

PEMBAHASAN

Dekonstruksi Akad Judi Online: Antara Maisir Klasik dan Manipulasi Algoritma

Dalam studi Fikih Muamalah, keabsahan sebuah akad sangat bergantung pada kejelasan (*tamyiz*) dan keseimbangan (*tawazun*). Judi online secara fundamental merupakan evolusi dari maisir klasik, namun dengan tingkat kompleksitas yang jauh lebih tinggi melalui pemanfaatan teknologi.

Analisis Gharar Fahish (Ketidakpastian Ekstrem): Berbeda dengan spekulasi dalam perdagangan saham atau komoditas syariah yang memiliki underlying asset dan analisis fundamental, judi online adalah pure speculation. Unsur gharar di sini bersifat fahish (berat/besar) karena probabilitas kemenangan ditentukan oleh algoritma Random Number Generator (RNG) dan Return to Player (RTP) yang telah disetel oleh bandar untuk memastikan kerugian pemain secara agregat (Mubarak & Nizar, 2021). Dalam kaidah fikih, "Al-Gharar yasidu al-aqd" (ketidakpastian merusak akad), maka akad judi online secara otomatis menjadi bathil.

Manipulasi Psikologis sebagai Bentuk Kedzaliman: Secara akademis, platform judi online menggunakan desain intermittent reinforcement yang memicu dopamin secara tidak sehat. Dalam perspektif Ekonomi Syariah, tindakan menciptakan adiksi untuk keuntungan finansial sepihak adalah bentuk dzulm (kezaliman) terhadap akal (*al-aql*) dan harta (*al-mal*) pengguna. Ini bertentangan dengan prinsip An-Taradin (kerelaan) yang murni, karena kerelaan pemain seringkali lahir dari dorongan adiktif, bukan pilihan rasional yang bebas.

Salah satu alasan fundamental mengapa Islam melarang judi adalah dampaknya terhadap sirkulasi harta. Islam menghendaki harta berputar di sektor riil melalui akad Tijarah (perdagangan) dan Tabarru (sosial) yang menciptakan *multiplier effect*. Destruksi Sektor Riil: Judi online memindahkan likuiditas dari sektor produktif ke sektor non-produktif. Dana yang seharusnya dapat digunakan sebagai modal usaha mikro (UMKM) atau investasi pada instrumen syariah (seperti sukuk atau reksadana syariah) justru "menguap" dalam ekosistem perjudian.

Kebocoran Devisa (*Economic Leakage*): Sebagian besar platform judi online yang beroperasi di Indonesia memiliki server dan kepemilikan di luar negeri. Dalam

kacamata ekonomi syariah nasional, ini adalah bentuk eksploitasi kekayaan bangsa. Harta umat yang seharusnya memperkuat ekonomi domestik justru mengalir deras keluar negeri, yang dalam jangka panjang dapat mengganggu stabilitas moneter dan melemahkan daya beli riil masyarakat (Huda et al., 2019).

Analisis yang lebih kontemporer menunjukkan adanya hubungan simbiosis mutualisme yang destruktif antara judi online dan pinjaman online (pinjol) ilegal. Fenomena ini menciptakan "badai sempurna" dalam ekonomi syariah: Lingkaran Setan Riba-Maisir: Pelaku yang kalah judi cenderung mencari talangan dana instan melalui pinjol. Di sini terjadi pertemuan dua dosa besar ekonomi: Maisir (judi) dan Riba (bunga pinjaman). Secara sosiologis-ekonomis, hal ini mengakibatkan pauperisasi (pemiskinan) massal secara cepat. Risiko Sistemik terhadap Lembaga Keuangan: Banyak nasabah perbankan syariah yang mengalami gagal bayar atau pembiayaan bermasalah (Non-Performing Financing) disebabkan oleh pengalihan dana untuk berjudi. Hal ini mencederai prinsip Hifdz al-Mal bagi institusi keuangan dan masyarakat luas (Suwiknyo, 2022).

Analisis Maqashid Syariah: Degradasi Manusia sebagai Subjek Ekonomi

Ekonomi Syariah bertujuan memuliakan manusia (Karamah al-Insan). Judi online secara sistematis merusak martabat tersebut: Hifdz an-Nafs (Penjagaan Jiwa): Secara empiris, judi online berkontribusi pada peningkatan angka kriminalitas, keretakan rumah tangga (perceraian), hingga tindakan bunuh diri akibat depresi finansial. Hifdz an-Nasl (Penjagaan Keturunan): Harta haram dari hasil judi yang diberikan sebagai nafkah keluarga diyakini dalam Islam akan merusak keberkahan dan karakter generasi mendatang. Secara ekonomi, anggaran pendidikan dan gizi anak seringkali dikorbankan demi taruhan, yang berujung pada ancaman stunting intelektual dan ekonomi bagi generasi penerus. Hifdz al-Din (Penjagaan Agama): Sifat adiktif judi online menyebabkan ghafalah (kelalaian) terhadap kewajiban vertikal kepada Tuhan dan horizontal kepada sesama, yang merupakan modal sosial terpenting dalam ekonomi syariah.

Hukum Ekonomi Syariah memberikan wewenang kepada pemerintah (Ulul Amri) untuk melakukan intervensi jika terjadi kerusakan pasar (fasad fi al-ardh). Siyasah Syar'iyah: Negara wajib melakukan penutupan akses (blocking) secara teknis dan penegakan hukum secara represif. Selain itu, negara harus mendorong literasi keuangan syariah sebagai counter-culture terhadap budaya instan judi online. Optimalisasi ZISWAF: Penguatan institusi Zakat, Infak, Sedekah, dan Wakaf (ZISWAF) dapat menjadi solusi alternatif bagi masyarakat yang kesulitan ekonomi agar tidak terjerumus pada judi dan pinjol sebagai jalan pintas keuangan.

Dalam literatur fikih klasik, qimar didefinisikan sebagai aktivitas di mana dua pihak atau lebih mempertaruhkan harta dengan hasil yang belum pasti. Namun, dalam judi online, terjadi pergeseran paradigma dari "permainan antar manusia" menjadi "permainan manusia melawan mesin (AI)".

Ketimpangan Akad (Asymmetric Information): Dalam Ekonomi Syariah, transparansi (tabyin) adalah syarat mutlak. Judi online secara intrinsik menyembunyikan peluang nyata melalui source code yang tertutup. Ini bukan lagi sekadar maisir, melainkan pengkhianatan terhadap prinsip amanah dalam transaksi

ekonomi. Pemain terjebak dalam apa yang disebut sebagai *Gharar al-Fahish* (ketidakpastian yang tidak dapat ditoleransi), yang menurut Ibnu Taimiyah, merusak esensi keadilan dalam pertukaran harta (Zahrah, 1997).

Kaidah *Sadd ad-Dzarai* (Menutup Celah Kerusakan): Secara hukum, meskipun judi online sering berkamuflase dalam bentuk "game ketangkasan" atau "investasi instan", hukum Islam melihat pada substansi (*al-ibrah fi al-uqud lil maqashid wa al-ma'ani*). Mengingat dampak destruktifnya yang sistemik, maka pemberantasan judi online menjadi wajib berdasarkan kaidah: "Segala sesuatu yang mengarah pada keharaman, maka hukumnya adalah haram" (Al-Shatibi, n.d.).

Judi online menyerang fondasi fundamental ekonomi Islam, yaitu Etos Kerja (*Jihad Iqtishadi*). Ilusi Kekayaan Instan: Islam memandang kekayaan sebagai hasil dari ikhtiar (usaha) dan tawakkal. Judi online menciptakan mentalitas parasit di mana individu mengharapkan perolehan harta tanpa melalui proses kasb (produksi). Jika mentalitas ini mewabah, sebuah negara akan kehilangan tenaga kerja produktif, yang dalam jangka panjang menurunkan PDB (Produk Domestik Bruto) dan daya saing bangsa (Chapra, 2000). Marginalisasi Masyarakat Miskin: Data menunjukkan bahwa masyarakat kelas bawah adalah target utama judi online. Ini menciptakan fenomena *Regressive Tax* secara informal; di mana uang masyarakat miskin terserap ke kantong bandar kaya. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip *Tawazun* (keseimbangan) dalam distribusi kekayaan yang diamanatkan dalam QS. Al-Hasyr [59]: 7, agar harta tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja.

Fenomena *Cyber-Crime* ekonomi saat ini menunjukkan konvergensi antara dua larangan besar dalam Islam: *Leverage Perjudian*: Pelaku menggunakan dana talangan berbasis riba (pinjaman online) untuk berjudi. Secara hukum ekonomi syariah, ini adalah tumpang tindih keharaman yang bersifat eksponensial. Riba mengeksploitasi kebutuhan, sementara maisir mengeksploitasi keserakahan. Krisis Likuiditas Rumah Tangga: Pengalihan dana konsumsi (seperti uang sekolah dan kebutuhan pokok) ke meja judi digital menyebabkan defisit neraca rumah tangga. Dalam perspektif *Falah* (kesejahteraan holistik), ini adalah kemiskinan yang dipaksakan secara sukarela (*voluntary poverty*), yang secara hukum syariat pelakunya dianggap berdosa karena menyalahi tanggung jawab nafkah.

Negara memiliki otoritas (*Wilayatul Hisbah*) untuk mengintervensi pasar yang rusak. Judi online bukan hanya masalah individu, melainkan ancaman terhadap kedaulatan digital dan ekonomi: *Pencucian Uang (Money Laundering)*: Platform judi online sering kali menjadi sarana pencucian uang dari aktivitas ilegal lainnya. Islam melarang harta yang tercampur antara yang hak dan yang bathil. Perlindungan Konsumen Muslim: Berdasarkan prinsip *Hifdz al-Mal*, negara wajib menyediakan ekosistem digital yang bersih dari jebakan spekulasi. Penegakan hukum terhadap bandar judi adalah implementasi dari tugas pemimpin dalam menjaga agama dan dunia (*hirasat al-din wa siyasat al-dunya*).

PENUTUP

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama terkait praktik judi online dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah.

Pertama, dari aspek status hukum dan keabsahan akad, judi online secara mutlak dikategorikan sebagai transaksi yang *bāṭil*. Praktik ini mengandung unsur *maisir* (perjudian) dan *gharār fāḥish* (ketidakpastian ekstrem) yang bertentangan dengan prinsip dasar akad muamalah. Selain itu, penggunaan algoritma yang dimanipulasi oleh bandar menciptakan ketimpangan informasi (*asymmetric information*) yang merusak rukun dan syarat sahnya akad, sehingga transaksi judi online tidak memiliki legitimasi syar'ī.

Kedua, dari perspektif ekonomi makro dan mikro Islam, judi online menimbulkan dampak destruktif berupa *economic leakage* (kebocoran ekonomi) dalam skala nasional. Aliran dana masyarakat yang tersedot ke platform perjudian lintas negara menghambat sirkulasi harta di sektor riil dan memperlemah fondasi ekonomi domestik. Pada level mikro, keterkaitan judi online dengan pinjaman online berbasis *riba* mempercepat proses pemiskinan struktural dan memperparah kerentanan ekonomi rumah tangga.

Ketiga, ditinjau melalui kerangka *Maqāṣid al-Syarī'ah*, praktik judi online secara sistemik melanggar tujuan utama syariat, khususnya *ḥifẓ al-māl* (perlindungan harta) dan *ḥifẓ al-'aql* (perlindungan akal). Judi online mereduksi manusia dari subjek ekonomi yang produktif dan bermartabat menjadi objek eksploitasi spekulatif yang bersifat adiktif. Dengan demikian, judi online tidak hanya bermasalah secara hukum, tetapi juga mencederai nilai kemanusiaan dan kesejahteraan holistik (*falāḥ*) yang menjadi tujuan utama ekonomi Islam.

SARAN

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penelitian ini merekomendasikan beberapa langkah strategis yang bersifat komprehensif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pertama, bagi pemerintah (*ulū al-amr*), diperlukan penegakan hukum yang lebih tegas dan sistematis melalui penguatan keamanan siber untuk memutus akses dan infrastruktur judi online. Selain itu, regulasi terhadap aliran dana mencurigakan harus diperketat guna mencegah praktik pencucian uang dan kebocoran ekonomi. Langkah ini merupakan implementasi prinsip *siyāsah shar'īyyah* dalam menjaga stabilitas dan keamanan ekonomi masyarakat.

Kedua, bagi lembaga keuangan syariah, baik perbankan maupun fintech, perlu dilakukan penguatan literasi keuangan syariah secara masif dan berkelanjutan. Akses pembiayaan mikro yang mudah, adil, dan halal harus diperluas agar masyarakat tidak menjadikan judi online dan pinjaman ilegal sebagai solusi finansial instan di tengah tekanan ekonomi.

Ketiga, bagi tokoh agama dan akademisi, edukasi mengenai bahaya judi online tidak boleh berhenti pada aspek normatif halal dan haram semata. Pendekatan edukatif perlu diperluas dengan literasi digital dan pemahaman dampak ekonomi makro agar masyarakat memiliki kesadaran kritis terhadap risiko struktural judi online. Diseminasi konsep *falāḥ* sebagai kesejahteraan holistik perlu

terus dikembangkan sebagai antitesis dari budaya instan dan spekulatif.

Keempat, bagi masyarakat secara umum, diperlukan kesadaran kolektif untuk menjaga ketahanan ekonomi rumah tangga dengan mengedepankan prinsip kasb (usaha) yang halal, produktif, dan berkelanjutan. Menjauhi segala bentuk spekulasi yang merusak keberkahan harta merupakan bagian dari tanggung jawab moral dan ekonomi dalam Islam.

Sebagai penutup, judi online dewasa ini telah menjadi ancaman nyata yang menyusup ke ruang privat masyarakat melalui teknologi digital. Fenomena ini tidak lagi dapat dipandang sebagai persoalan moral individu semata, melainkan sebagai kejahatan ekonomi sistemik yang merusak produktivitas, etos kerja, dan kemandirian finansial umat. Dalam perspektif Hukum Ekonomi Syariah, pembangunan ekonomi tidak memiliki nilai jika dibangun di atas praktik spekulatif yang batil dan eksploitatif. Oleh karena itu, menjaga diri dan keluarga dari jeratan judi digital merupakan bagian dari jihad ekonomi untuk mewujudkan tatanan sosial yang adil, sehat, dan membawa kemaslahatan, baik di dunia maupun di akhirat.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Shatibi, A. I. (n.d.). *Al-Muwafaqat fi Ushul al-Syariah*. (Kitab rujukan utama Maqashid Syariah dari Penerbit Dar al-Ma'rifah).
- Ascarya. (2013). *Akad dan Produk Bank Syariah*. (Buku teks perbankan syariah dari Penerbit Rajawali Pers).
- Chapra, M. U. (2000). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. (Buku ekonomi Islam dari Penerbit The Islamic Foundation).
- Huda, N., Nasution, M. E., Idris, R., & Wilihotomo, A. (2019). *Ekonomi Islam: Pendekatan Teoretis*. (Buku referensi ekonomi Islam dari Penerbit Kencana).
- Kementerian Agama RI. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. (Sumber primer dari Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an).
- Majelis Ulama Indonesia. (2002). *Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 28 Tahun 2002 tentang Perjudian*. (Dokumen fatwa resmi dari Sekretariat Majelis Ulama Indonesia).
- Mardani. (2015). *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia*. (Buku hukum ekonomi syariah dari Penerbit Kencana).
- Mubarok, F. K., & Nizar, A. (2021). *Fikih Muamalah Kontemporer*. (Buku teks fikih muamalah dari PT RajaGrafindo Persada).
- Prawoto, N. (2010). Permasalahan Kemiskinan dan Perjudian: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 11(2), 158-168. (Jurnal dari Universitas Muhammadiyah Yogyakarta).
- Sahrani, S., & Itang. (2015). *Fikih Muamalah*. (Buku referensi muamalah dari Penerbit Laksita Indonesia).
- Shihab, M. Q. (2002). *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. (Tafsir Al-Qur'an dari Penerbit Lentera Hati).
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Buku metode penelitian hukum dari PT RajaGrafindo Persada).

- Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualitatif. (Buku metode penelitian dari Penerbit Alfabeta).
- Suwiknyo, D. (2022). Analisis Dampak Perjudian Daring terhadap Ketahanan Ekonomi Keluarga: Perspektif Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(2), 145-156. (Jurnal dari Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah - STIES Surakarta).
- Zahrah, M. A. (1997). Ushul Fiqh. (Buku ushul fiqh dari Penerbit Dar al-Fikr al-Arabi).